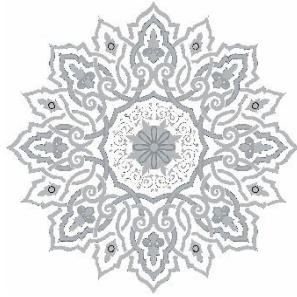


**FIQH
PUASA
RAMADHAN**
MADZHAB SYAFI'I

HERU SANDRIA



**Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih
lagi Maha Penyayang**



فقه الصيام رمضان على المذهب الشافعي

FIQH PUASA RAMADHAN

Madzhab Syafi'i

Heru Sandria

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Fiqh Puasa Ramadhan Madzhab Syafi'i

Penulis : Heru Sandria, S.Pd

v + 52 hlm; 25,7 cm

Judul Buku

Fiqh Puasa Ramadhan Madzhab Syafi'i

Penulis

Heru Sandria, S.Pd

Editor

Layout

Desain Cover

Penerbit

Cetakan

April 2021 / Ramadhan 1442 H

April 2022 / Sya'ban 1443 H

**BOLEH DISEBARLUASKAN DALAM BENTUK APAPUN SELAMA
TIDAK UNTUK TUJUAN KOMERSIL DAN TIDAK MERUBAH ISI
KONTEN TANPA SEIZIN PENULIS**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. واصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وأصحابه ومن
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد:

Untuk beribadah kepada Allāh ﷻ sangat dibutuhkan ilmu. Jika suatu ibadah dilakukan tanpa ilmu, maka akan banyak menimbulkan dampak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Allāh ﷻ berfirman:

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ
مَسْئُولًا﴾

“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.” (QS. Al-Isrā’ [17]: 36)

Puasa Ramadhan merupakan salah satu rukun Islam yang diwajibkan atas setiap mukallaf, dan amalan ini berulang setiap setahun sekali. Oleh karena itu, betapa urgennya mengetahui fiqih puasa, karena hal ini menentukan diterima atau tidaknya ibadah seorang hamba di hadapan Allāh ﷻ.

Risalah ini merupakan sebuah ringkasan yang disadur dari kitab *al-Mu’tamad* karya Syaikh Dr. Muhammad az-Zuhaili, *Taqrīrātus Sadīdah* karya al-Habib Hasan al-Kaff dan dengan beberapa tambahan yang diperlukan.

Mohon maaf jika terdapat sebuah kesalahan, serta diharapkan masukan dan sarannya agar penulis senantiasa introspeksi diri. Kesempurnaan hanyalah milik Allāh ﷻ, adapun penulis hanya hamba yang lemah lagi berlumur dosa.

Nas’alullāha Al-‘Āfiyah.

Merlung, 06 Ramadhan 1442 H

Heru Sandria

DAFTAR ISI

MUKADDIMAH iv

BAB PUASA RAMADHAN

- A. Pengertian Puasa 1**
- B. Sejarah Tasyri' 1**
- C. Hukum Puasa 3**
- D. Keutamaan dan Hikmah Puasa Ramadhan 7**
- E. Penetapan Bulan Ramadhan 12**
- F. Syarat-syarat Wajib Puasa 16**
- G. Syarat-syarat Sah Puasa 20**
- H. Rukun-rukun Puasa 21**
- I. Udzur-udzur yang Membolehkan Tidak Berpuasa 33**
- J. Qadha' 37**
- K. Fidyah 40**
- L. Hal-hal yang Disunnah dan Dimakruhkan Ketika Puasa 45**

BAB I'TIKAF

- A. Pengertian I'tikaf 49**
- B. Sejarah Tasyri' 49**
- C. Hikmah I'tikaf 50**
- D. Hukum I'tikaf 50**
- E. Rukun dan Syarat I'tikaf 51**
- F. Hal-hal yang Membatalkan I'tikaf 52**
- G. Hal-hal yang Disunnah dan Dimakruhkan Ketika I'tikaf 52**

PUASA RAMADHAN



A. PENGERTIAN PUASA

Puasa (الصوم / الصيام) menurut bahasa, yaitu menahan (الإمساك). Sebagaimana dalam firman Allah ﷻ:

﴿... إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ۖ﴾

“Aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapa pun pada hari ini.” (QS. Maryam [19]: 26)

Sedangkan menurut istilah syarak, yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, disertai dengan niat yang khusus.

B. SEJARAH TASYRI’

Puasa pada bulan Ramadhan disyari’atkan pertama kali pada bulan Sya’ban tahun ke-2 H. Namun sebelum itu, ibadah puasa sudah dikenal dikalangan umat terdahulu dan Ahli Kitab yang hidup sezaman dengan Rasulullah ﷺ. Allah ﷻ berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۖ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۖ﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka barangsiapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak

berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barangsiapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah [2]: 183-184)

Pada permulaan Islam, orang muslim diberi kelonggaran dalam melaksanakan ibadah puasa, yang ingin berpuasa dipersilahkan dan yang tidak ingin berpuasa maka ia harus membayar fidyah sebanyak 1 *mudd* makanan pokok untuk sejumlah hari yang ditinggalkannya dan diberikan kepada fakir atau miskin.

Kemudian turunlah perintah Allah ﷻ yang menjadi kekhususan umat Rasulullah ﷺ:

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ ﴾

“Bulan Ramadan adalah (bulan) yang didalamnya di turunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah.” (QS. Al-Baqarah [2]: 185)

Dalil lain adalah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

بنی الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان.

“Islam didirikan di atas lima dasar: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa di bulan Ramadhan.” (HR. Bukhari dan Muslim)¹

¹ HR. al-Bukhari 1/12 (no. 8) dan Muslim 1/177 (no. 26).

Selama hidup, Rasulullah ﷺ telah melaksanakan puasa Ramadhan sebanyak sembilan kali, 8 bulan 29 hari dan 1 bulan genap 30 hari.

C. HUKUM PUASA

1. Pembagian hukum puasa

Puasa memiliki empat hukum, yaitu wajib, sunnah, makruh dan haram.

1. Wajib, yaitu:

- Puasa Ramadhan²
- Puasa qadha' Ramadhan³
- Puasa kaffarat, seperti kaffarat zihar⁴, kaffarat membunuh⁵, kaffarat jima' di bulan Ramadhan.⁶
- Puasa sebagai ganti fidyah menyembelih (membayar dam) pada haji atau umrah.⁷
- Puasa sebelum pelaksanaan shalat istisqa', apabila pemerintah menyuruh.
- Puasa nadzar⁸

2. Sunnah, yaitu:

- Puasa yang disunnahkan setiap tahun, seperti puasa hari Arafah⁹, Tasu'ah - Asyura' (9 - 10 Muharram)¹⁰, enam hari bulan Syawal¹¹, sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah.

² Lihat: QS. Al-Baqarah [2]: 185, HR. al-Bukhari 1/12 (no. 8) dan Muslim 1/177 (no. 26).

³ Lihat: QS. Al-Baqarah [2]: 184.

⁴ Lihat: QS. Al-Mujadilah [58]: 1-4.

⁵ Lihat: QS. An-Nisa' [4]: 92.

⁶ Lihat: HR. al-Bukhari 2/684 (no. 1834) Muslim 7/224 (no. 1111), Abu Dawud 1/557, dan Ahmad 2/241.

⁷ Lihat: QS. Al-Baqarah [2]: 196.

⁸ Lihat: HR. al-Bukhari (no. 6202).

⁹ Lihat: HR. Muslim 8/50 (no. 1162), 9/116 (no. 1348).

¹⁰ Lihat: HR. Muslim 8/50 (no. 1162), 8/13 (no. 1134) dan Ahmad 1/241.

¹¹ Lihat: HR. Muslim 8/56 (no. 1164), Abu Dawud 1/567, an-Nasa'i 5/2, Ibnu Majah 1/568 (no. 1783), ad-Darimi 1/379, 384, Ahmad 1/233, dan al-Baihaqi 4/101.

- Puasa yang disunnahkan setiap bulan, seperti puasa pada pertengahan bulan qamariyah (*yaumi al-bidh*) tanggal 13, 14 dan 15.¹²
 - Puasa yang disunnahkan setiap minggu, seperti puasa Senin dan puasa Kamis.¹³
 - Puasa yang paling afdhal adalah puasanya nabi Dawud ﷺ, yaitu sehari puasa dan sehari berbuka.¹⁴
3. Makruh, seperti mengkhususkan puasa pada hari Jum'at saja¹⁵ atau sabtu saja atau minggu saja¹⁶ atau puasa dahr yaitu melakukan puasa setahun penuh bagi orang yang besar kemungkinan akan terjadi mudharat atau akan kehilangan hak-hak sunnah lainnya.¹⁷
4. Haram, terbagi menjadi dua:
- a. Haram tetapi sah, yaitu puasa seorang istri tanpa seizin suaminya, puasa seorang budak tanpa seizin tuannya (yang bukan puasa wajib).¹⁸
 - b. Haram dan tidak sah:
 - Puasa selain puasa Ramadhan sekarang yang dikerjakan pada bulan Ramadhan. Seperti berpuasa qadha' Ramadhan tahun lalu atau puasa kaffarat, nadzar dan sunnah, puasa seperti ini tidak sah. Karena bulan Ramadhan sekarang dikhususkan untuk puasa Ramadhan sekarang saja.

¹² Lihat: HR. al-Bukhari 2/699 (no. 1880), Muslim 8/50 (no. 1162), 4/234 (no. 721) dan Abu Dawud 1/570.

¹³ Lihat: HR. Abu Dawud 1/568, an-Nasa'i 4/202, ad-Darimi 2/19, al-Baihaqi 4/293, dan at-Tirmidzi 3/451 (no. 744).

¹⁴ Lihat: HR. al-Bukhari (no. 1131).

¹⁵ Lihat: HR. al-Bukhari 2/701 (no. 1885).

¹⁶ Lihat: HR. Abu Dawud 1/564, Ibnu Majah 1/550 (no. 1726), at-Tirmidzi 3/448, al-Hakim 1/435, 436, al-Baihaqi 4/302, 303, Ahmad 6/324, 369.

¹⁷ Lihat: HR. al-Bukhari 2/694 (no. 1897), al-Baihaqi 4/301.

¹⁸ Lihat: HR. al-Bukhari 5/194 (no. 4899), Muslim 7/115, (no. 1026), Abu Dawud 1/572, at-Tirmidzi 3/495, Ibnu Majah 1/560, dan al-Baihaqi 4/303.

- Puasa pada hari raya idul fitri (1 Syawal), idul adha dan hari tasyriq (10 - 13 Dzulhijjah).¹⁹
- Puasa sesudah pertengahan kedua bulan Sya'ban, yaitu mulai tanggal 16 sampai akhir bulan Sya'ban.²⁰
- Puasa pada hari syak (ragu-ragu), yaitu pada hari yang ketigapuluh bulan Sya'ban, apabila orang bersangka bahwa mereka melihat hilal tetapi masih diragukan atau dilihat oleh orang yang tidak diterima kesaksiannya seperti persaksian wanita atau anak-anak.²¹

❖ **Masalah:**

Kapankah diperbolehkan puasa pada hari syak atau sesudah pertengahan Sya'ban?

Ada 3 keadaan yang diperbolehkan melakukan puasa pada hari syak atau sesudah pertengahan bulan Sya'ban:

1. Apabila puasa yang dilakukan itu adalah puasa wajib, seperti puasa qadha', kaffarat atau nadzar.
2. Apabila orang yang berpuasa itu mempunyai kebiasaan melakukan puasa sunnah senin dan kamis.
3. Apabila orang yang berpuasa itu menyambung puasanya dari tanggal 15 Sya'ban, maka boleh baginya melanjutkan berpuasa pada tanggal 16, 17 dan seterusnya hingga akhir bulan. Jika dipertengahan tidak puasa satu hari saja, maka haram meneruskan puasa pada sisa-sisa hari bulan tersebut.

¹⁹ Lihat: HR. al-Bukhari 2/702 (no. 1189), Muslim 8/14 (no. 1137), Abu Dawud 1/564, dan at-Tirmidzi 3/481 (no. 770).

²⁰ Lihat: HR. Abu Dawud 1/546, Ibnu Majah 1/528, dan at-Tirmidzi 3/437.

²¹ Lihat: HR. al-Bukhari 2/674 (no. 1807), Muslim 7/188 (no. 1080), 7/197 (no. 1087), an-Nasa'i 4/110, at-Tirmidzi 3/369.

2. Hukum puasa Ramadhan

Puasa Ramadhan merupakan salah satu rukun Islam, sekaligus kewajiban yang diketahui dalam agama secara *dharuri*. Artinya orang yang mengingkari wajibnya puasa Ramadhan, maka ia telah kafir dan ia diperlakukan sebagaimana perlakuan terhadap orang murtad.

Pertama, orang yang ingkar itu dimintai bertaubat agar mau mengakui dan mencabut pengingkarannya. Jika bertaubat, ia diterima sebagai bagian kaum Muslimin. Jika tidak, ia harus dibunuh sebagai penegakan hukum *hadd*. Kecuali apabila ia muallaf dan belum mengetahui kewajiban-kewajiban didalam agama Islam serta hukum-hukumnya, atau ia hidup di daerah terpencil yang jauh dari ulama. Maka hal ini, orang tersebut harus diajarkan hukum-hukum Islam.

Adapun orang yang mengakui kewajiban berpuasa, namun ia enggan berpuasa (bukan karena udzur seperti sakit), ia bermaksiat dan fasiq. Ia wajib dicegah dan dimintai bertaubat dari perbuatan maksiatnya. Dalam hal ini, penguasa Muslim berhak memenjarakannya dan melarangnya dari makan-minum pada siang hari agar pada dirinya ada gambaran orang yang berpuasa, meskipun hanya sekedar formalitas.²²

Ancaman siksaan yang pedih di akhirat bagi orang yang meninggalkan atau meremehkan puasa. Rasulullah ﷺ bersabda:

بينما أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا فقالا لي: اصعد فقلت: إني لا أطيقه فقالا: إنا سنسهله لك فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا أنا بأصوات شديدة فقلت: ما هذه الأصوات قالوا: هذا عواء أهل النار، ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشقة أشداقهم تسيل أشداقهم دما قال قلت: من هؤلاء قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم.

²² Lihat: *Mughni al-Muhtaj* 1/420, *al-Majmu'* 6/252, *al-Hawi* 3/240.

“Ketika aku sedang tidur, tiba-tiba ada dua laki-laki yang mendatangiku, keduanya memegangi kedua lenganku, kemudian membawaku ke sebuah gunung terjal. Keduanya berkata kepadaku: “Naiklah!”. Aku menjawab: “Aku tidak mampu”. Keduanya berkata: “Kami akan memudahkannya untukmu”. Maka aku naik. Ketika aku berada di tengah gunung itu, tiba-tiba aku mendengar suara-suara yang keras, maka aku bertanya: “Suara apa itu?”. Mereka menjawab: “Itu teriakan penduduk neraka”. Kemudian aku dibawa, tiba-tiba aku melihat sekelompok orang tergantung (terbalik) dengan urat-urat kaki mereka (di sebelah atas), ujung-ujung mulut mereka sobek mengalirkan darah. Aku bertanya: “Mereka itu siapa?”. Mereka menjawab: “Meraka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum waktunya”. (HR. Nasâ’i, al-Baihaqi dan al-Hâkim)²³

D. KEUTAMAAN DAN HIKMAH PUASA RAMADHAN

1. Keutamaan bulan Ramadhan

- a. Ramadhan adalah bulan diturunkannya Al-Qur’an

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ﴾

“Bulan Ramadan adalah (bulan) yang didalamnya di turunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil).” (QS. Al-Baqarah [2]: 185)

- b. Setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup dan pintu-pintu surga dibuka ketika Ramadhan tiba.

Dari Abu Hurairah , Rasulullah  bersabda:

إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَتُحْتَأْبَوَابُ الْجَنَّةِ وَتُغْلَقُ أَبْوَابُ النَّارِ وَتُوصَفَتُ الشَّيَاطِينُ.

“Apabila Ramadhan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup dan setan pun dibelenggu.” (HR. Bukhari dan Muslim)²⁴

- c. Terdapat malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan

Allah  berfirman:

²³ HR. Nasâ’i dalam as-Sunan al-Kubra (no. 3273), al-Baihaqi 4/216 dan al-Hâkim (no. 1568).

²⁴ HR. al-Bukhari (no.3277) dan Muslim (no. 1079).

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿ ﴾

“Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Qur'an) pada malam qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan.” (QS. Al-Qadr [97]: 1-3)

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ﴿ ﴾

“Sesungguhnya Kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sungguh, Kamilah yang memberi peringatan.” (QS. Ad-Dukhan [44]: 3)

- d. Bulan Ramadhan adalah salah satu do'a menjadi mustajab

Dari Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ لِلَّهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ عِتْقَاءَ مِنَ النَّارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَإِنْ لَكَ مَسَامُ دَعْوَةٍ يَدْعُ بِهَا فَيَسْتَجِيبُ لَهَا.

“Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api Neraka pada setiap hari di bulan Ramadhan, dan setiap muslim apabila dia memanjatkan do'a maka pasti dikabulkan.” (HR. Al Bazaar)²⁵

2. Keutamaan puasa

- a. Jalan meraih ketaqwaan

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ ﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” (QS. Al-Baqarah [2]: 183)

- b. Pahala puasa diganjar oleh Allah ﷻ secara langsung

²⁵ HR. Al Bazaar, Al-Haitsami dalam *Majma' Az Zawaid* (10: 149). Lihat: *Jami'ul Ahadits* 9/224.

Dari Abu Hurairah , Rasulullah  bersabda:

كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجل للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولخلاف فيه أطيب عند الله من ريح المسك.

“Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipatgandakan dengan sepuluh kebaikan yang semisal hingga tujuh ratus kali lipat. Allah  berfirman: “Kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untuk-Ku. Aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karena-Ku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabbnya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi.” (HR. Bukhari dan Muslim)²⁶

c. Penghalang dari siksa Neraka

Dari Jabir bin ‘Abdillah , Rasulullah  bersabda:

إنما الصيام جنة يستجن به العبد من النار.
“Puasa adalah perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari siksa neraka.” (HR. Ahmad)²⁷

Dari Abu Sa’id , Rasulullah  bersabda:

من صيام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا.
“Barangsiapa melakukan puasa satu hari di jalan Allah (dalam melakukan ketaatan pada Allah), maka Allah akan menjauhkannya dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun.” (HR. Bukhari)²⁸

²⁶ HR. al-Bukhari (no. 1904, 5927) dan Muslim (no. 1151).

²⁷ HR. Ahmad 3/396.

²⁸ HR. al-Bukhari (no. 2840).

d. Amalan puasa akan memberikan syafa'at di hari kiamat kelak

Dari 'Abdullah bin 'Amr رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda:

الصيام والقران يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أى رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعنى فيه. ويقول القران: منعته النوم بالليل فشفعنى فيه، قال: فيشفعان.

“Puasa dan Al-Qur'an itu akan memberikan syafa'at kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak. Puasa akan berkata: 'Wahai Rabbku, aku telah menahannya dari makan dan nafsu syahwat karenanya perkenankan aku untuk memberikan syafa'at kepadanya'. Dan Al-Qur'an pula berkata: 'Aku telah melarangnya dari tidur pada malam hari, karenanya perkenankan aku untuk memberi syafa'at kepadanya.' Beliau bersabda: 'Maka syafa'at keduanya diperkenankan.’” (HR. Ahmad)²⁹

e. Dosanya diampuni

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda:

من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه.

“Barangsiapa yang berpuasa di bulan Ramadhan karena iman dan mengharap pahala dari Allah maka dosanya di masa lalu akan diampuni.” (HR. Bukhari dan Muslim)³⁰

f. Pengekang syahwat

Dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة، فليتزوج. فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.

“Wahai para pemuda, barangsiapa yang memiliki baa'ah (kemampuan finansial), maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka

²⁹ HR. Ahmad 2/174.

³⁰ HR. al-Bukhari (no. 38) dan Muslim (no. 760).

berpuasa karena puasa itu sebagai obat pengekang baginya.” (HR. Bukhari dan Muslim)³¹

- g. Memasuki pintu Surga khusus, yaitu pintu Ar-Rayyan.

Dari Sahl bin Sa’ad , Rasulullah  bersabda:

في الجنة ثمانية أبواب، فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون.

“Surga memiliki delapan buah pintu. Di antara pintu tersebut ada yang dinamakan pintu al-Rayyan yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa.” (HR. Bukhari)³²

- h. Do’a orang yang berpuasa mustajab

Dari Abu Hurairah , Rasulullah  bersabda:

ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم.

“Tiga orang yang do’anya tidak tertolak: orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan do’a orang yang terzalimi.” (HR. Ahmad)³³

3. Hikmah Puasa

Allah  tidaklah mensyariatkan ibadah melainkan pasti mengandung unsur pendidikan yang membawa kepada kebaikan. Diantara hal-hal yang terkandung dalam hikmah puasa yaitu:

- Berhubungan dengan aqidah, yaitu meningkatkan keimanan (meresapi nilai-nilai *ubudiyah*) serta menghidupkan hati seorang mukmin, agar ia senantiasa merasa diawasi oleh Allah  (*muqarabatullah*).
- Berhubungan dengan tarbiyah, yaitu melatih jiwa untuk memiliki kekuatan, tekad dan kemauan serta menjadikannya mampu menahan diri dari godaan nafsu syahwatnya.

³¹ HR. al-Bukhari (no. 5065) dan Muslim (no. 1400).

³² HR. al-Bukhari (no. 3257).

³³ HR. Ahmad 2/305.

- c. Berhubungan dengan sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan, yaitu mendidik seorang insan agar memiliki rasa cinta, lembut dan kasih sayang terhadap sesamanya yang mana dapat menggerakkan kepekaan terhadap apa yang dirasakan oleh fakir miskin.
- d. Berhubungan dengan raga, yaitu menyehatkan jasmani pada umumnya dan pada organ pencernaan pada khususnya.

E. PENETAPAN BULAN RAMADHAN

Datangnya bulan Ramadhan dapat diketahui dengan salah satu dari lima perkara, dua perkara adalah kewajiban yang ditujukan secara umum dan tiga perkara adalah kewajiban yang ditujukan pada individu.

1. Hal-hal yang ditetapkan kewajiban puasa pada semua orang (umum), yaitu:

- a. Melalui persaksian satu orang lelaki adil atas terlihatnya hilal

Dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, ia berkata:

جاء أعرابي إلى النبي ﷺ ، فقال: إني رأيت هلال رمضان، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم، قال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم، قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا.

“Ada seorang Arab badui datang kepada Nabi ﷺ seraya berkata: ‘Saya telah melihat hilal Ramadhan’. Beliau bertanya: ‘Apakah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah?’. Orang itu menjawab: ‘Ya’. Beliau bertanya lagi: ‘Apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah?’. Orang itu menjawab: ‘Ya’. Beliau bersabda: ‘Wahai Bilal, beritahukanlah kepada manusia agar mereka berpuasa besok hari.’” (HR. Ibnu Hibban dan al-Hakim)³⁴

³⁴ HR. Ibnu Hibban dalam *Mawarid azh-Zham'an*, hal. 221 dan al-Hakim 1/242.

Kewajiban beribadah ditentukan dengan melihat hilal, diterimalah informasi dari satu orang tersebut merupakan bentuk kehati-hatian, sebagaimana dalam menerima hadits Ahad.

Syarat diterimanya persaksian:

1. Islam
2. Baligh dan berakal
3. Laki-laki (bukan perempuan)
4. Merdeka (bukan hamba sahaya/budak)
5. Cerdas
6. Mempunyai harga diri
7. Mempunyai daya ingat yang baik
8. Bisa melihat, berbicara, dan mendengar.
9. Tidak pernah melakukan dosa besar
10. Tidak selalu melakukan dosa kecil atau selalu melakukan dosa kecil namun ketaatan lahiriahnya lebih banyak terlihat daripada dosa yang dilakukannya.

Sedangkan yang dimaksud “*secara umum*”, yaitu wajibnya berpuasa bagi seluruh penduduk daerah dan orang-orang yang berada pada daerah satu *mathla'*, seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapur.

Jika negara yang di atas berjauhan *mathla'*, seperti Indonesia dengan Saudi Arabia, puasa hanya diwajibkan bagi orang yang melihat hilal dan tidak diwajibkan bagi yang tidak melihatnya. Sebagaimana pada hadits yang diriwayatkan dari Kuraib رضي الله عنه, ia berkata:

اسهل على رمضان، وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قد مت المدينة في اخر الشهر، فألني ابن عباس رضى الله عنهما: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأينا ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيته؟ قلت: نعم، وراه الناس، وصام معاوية، فقال: كلنا

رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين، أو اه، فقلت: أولا
تكتفى برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله ﷺ.

“Masuk hilal bulan Ramadhan dan saya tengah berada di Syam, saya melihat hilal malam Jum’at, kemudian saya pergi ke Madinah di akhir bulan Ramadhan, lalu Ibnu Abbas ﷺ bertanya kepada saya: ‘Kapan kalian melihat hilal?’ Aku menjawab: ‘ Saya melihat malam Jum’at.’ Ibnu Abbas ﷺ berkata: ‘Anda melihatnya?’ Aku menjawab: ‘Ya, orang-orang disana pun melihatnya, mereka berpuasa dan Mu’awiyah ﷺ juga berpuasa.’ Ibnu Abbas ﷺ berkata: ‘Kami disini melihatnya malam sabtu dan kami sekarang masih berpuasa hingga bilangan Ramadhan 30 hari atau hingga kami melihat hilal Syawal.’ Lalu aku berkata: ‘Mengapa anda tidak mengambil ru’yat Mu’awiyah ﷺ dan puasanya?’ Beliau menjawab: ‘Tidak, beginilah Rasulullah ﷺ memerintahkan kami.’” (HR. Muslim)³⁵

b. Melalui penggenapan bulan Sya’ban menjadi 30 hari

Dari Ibnu Umar ﷺ beliau berkata, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له.

“Apabila kalian melihat hilal Ramadhan maka berpuasalah dan bila kalian melihat hilal bulan Syawal berbukalah. Jika ada yang menghalangi pandangan kalian, maka sempurnakanlah bulan Sya’ban.” (HR. Bukhari dan Muslim)³⁶

2. Hal-hal yang ditetapkan kewajiban puasa pada individu, yaitu:

- a. Melihat hilal bagi yang melihatnya, meskipun ia adalah orang fasiq.
- b. Mendapat kabar terlihatnya hilal, dalam hal ini terdapat perincian:
 - Jika yang memberi kabar adalah orang yang terpercaya, maka wajib berpuasa baginya, baik ia membenarkan berita tersebut maupun tidak.

³⁵ HR. Muslim 7/197 (no. 1087), Abu Dawud 1/545, at-Tirmidzi 3/376, an-Nasa’i 4/131, al-Baihaqi 4/251.

³⁶ HR. al-Bukhari 2/674 (no. 1807) dan Muslim 7/188 (no. 1080).

- Jika yang memberi kabar bukan orang terpercaya, maka tidak wajib berpuasa, kecuali bagi yang membenarkan kabar tersebut.
- c. Menduga masuknya bulan Ramadhan dengan ijtihad bagi orang yang masih samar atau ragu tentang datangnya bulan Ramadhan sedangkan ia tidak menemukan kabar kepastiannya, seperti tinggal di daerah terpencil (pedalaman) atau kena tawan. Dalam hal ini, ia berada pada empat situasi:
- 1) Belum diketahui apakah puasanya bertepatan dengan bulan Ramadhan atau mendahuluinya atau bahkan terlambat. Maka puasanya sah dan ia tidak wajib mengulang puasanya, karena pada zahirnya ijtihad itu benar.
 - 2) Puasanya tepat dengan bulan Ramadhan, maka puasanya sah. Sebagaimana kasus orang yang berijtihad mencari arah kiblat.
 - 3) Puasa ternyata setelah Ramadhan. Puasanya sah, karena ia berpuasa dengan niat Ramadhan setelah kewajibannya ada. Dan puasanya tersebut menjadi puasa qadha' menurut pendapat yang *ashah*. Adapun jika puasanya pada bulan-bulan yang mana terdapat hari-hari diharamkan untuk berpuasa (1 Syawal, 10-13 Dzulhijjah), puasanya tidak masuk dalam hitungan dan ia wajib mengqadha' untuk hari-hari tersebut.
 - 4) Puasanya ternyata sebelum bulan Ramadhan. Jika setelah itu ia mendapatkan bulan Ramadhan, ia tetap diwajibkan berpuasa. Jika kondisi ini masih belum diketahui kecuali setelah melewati bulan Ramadhan, ia wajib mengqadha'nya menurut pendapat yang *ashah*.

❖ **Masalah:**

1. Seseorang berada di negara Indonesia pada terakhir bulan Sya'ban (tidak puasa), kemudian ia pergi ke negara Saudi Arabia dan sampai disana ia mendapati bahwa penduduknya telah berpuasa Ramadhan, maka ia wajib ikut berpuasa.

Begitu pula sebaliknya, jika ia bepergian dalam keadaan berpuasa dan mendapati penduduk daerah tujuannya tidak berpuasa, ia boleh membatalkan puasanya.

2. Seseorang berada di negara Indonesia, ia sedang berpuasa Ramadhan ke-28. Kemudian ia pergi ke negara Saudi Arabia dan sampai disana ia mendapati bahwa penduduknya telah berhari raya, menurut pendapat yang *ashah*, ia wajib berbuka. Karena ia sudah menjadi bagian dari *ru'yat* negara Saudi Arabia dan ia wajib mengqadha' puasanya dilain hari untuk menyempurnakan 28 hari tersebut, karena 1 bulan itu 29/30 hari.

Begitu pula sebaliknya, seseorang berada di negara Saudi Arabia dan sedang berhari raya. Lalu ia pergi ke Indonesia dan mendapati bahwa penduduknya masih berpuasa ke-29/30, ia harus berpuasa meskipun telah menyelesaikan puasa Ramadhan di negaranya. Sebab dengan kepindahannya ke Indonesia, statusnya telah berubah dan berlaku atasnya hukum penduduk Indonesia.³⁷

F. SYARAT-SYARAT WAJIB PUASA

1. Islam

Puasa adalah ibadah yang tidak wajib dilaksanakan kecuali bagi seorang muslim. Adapun orang kafir, ia tidak dituntut untuk melaksanakannya ketika masih dalam keadaan kafir. Meskipun menurut pendapat yang *shahih*, orang kafir itu tetap menjadi objek hukum-hukum syari'at, walaupun mereka dalam keadaan kafir. Oleh karena itu, di akhirat mereka akan merasakan akibatnya karena meninggalkan kewajiban-kewajiban tersebut.

Jika mereka masuk Islam, mereka tidak wajib mengqadha' apa yang diwajibkan kepada mereka ketika mereka dimasa kafir. Hal ini merupakan dispensasi

³⁷ Lihat: *Minhaj wa Mughni al-Muhtaj* 1/420, 426. *al-Muhadzdzab* 2/597, *al-Majmu'* 6/295-300, *Qalyubi wa al-Mahalli* 2/49, 54. *al-Hawi* 3/254 dan *al-Anwar* 1/227.

bagi mereka, karena jika diwajibkan atasnya qadha', justru akan memberatkan dan membuat mereka lari dari Islam. Allah ﷻ berfirman:

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾

“Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu (Abu Sufyan dan kawan-kawannya), “Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu.” (QS. Al-Anfal [8]: 38)

Sedangkan bagi orang murtad, puasa tidak diwajibkan atasnya, karena tidak sah. Dan ketika ia kembali masuk Islam, ia wajib menqadha' atas apa yang ditinggalkannya selama masa murtad, sebagai bentuk hukuman atas perbuatannya. Hal ini, karena tuntutan ketika ia masih Muslim tidaklah gugur dengan sebab ia menjadi murtad.

2. Baligh dan berakal

Puasa tidak wajib atas orang yang gila, orang pingsan dan anak kecil. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق.

“Pena diangkat dari tiga orang: dari anak kecil hingga ia baligh, dari orang tidur hingga dia bangun dari tidurnya, dan dari orang gila hingga dia waras.” (HR. Abu Dawud, al-Hakim, Ahmad dan al-Baihaqi)³⁸

Seorang anak kecil disuruh mengerjakan puasa setelah usianya tujuh tahun jika ia kuat, agar nanti ia terbiasa ketika ia dewasa. Dan apabila usianya mencapai sepuluh tahun, ia dipukul bila meninggalkannya.

³⁸ HR. Abu Dawud 2/425, al-Hakim 1/258, 4/389, Ahmad 1/118, al-Baihaqi 6/57. Lihat: *al-Majmu'* 6/254.

Jika seorang anak berpuasa dan di siang harinya baligh, ia diwajibkan menyempurnakan puasanya, sebab ia menjadi orang yang dibebankan melaksanakan hukum syari'at. Sedangkan jika ia tidak berpuasa sebelumnya, dianjurkan baginya untuk menahan diri dari makan dan minum untuk menghormati bulan Ramadhan.

Adapun orang yang akalunya hilang karena pingsan, ia tidak wajib melaksanakan puasa ketika ia pingsan, karena hal itu tidak sah. Baik karena ceroboh, seperti menenggak minum keras (*khamr*) maupun karena udzur. Dan Jika ia telah sadar, ia wajib mengqadha' puasanya, baik pingsannya sebagian atau sepanjang bulan ramadhan. Karena orang pingsan disamakan dengan orang yang sakit.

Apabila pingsannya disebagian hari, puasanya tetap sah dengan syarat ia sadar di siang itu juga. Jika tidak sadar, maka puasanya batal. Allah ﷻ berfirman:

﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۖ﴾

“Maka barangsiapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain.” (QS. Al-Baqarah [2]: 184)

Tidur sepanjang hari, tidak berpengaruh apa-apa terhadap kewajiban berpuasa, namun makhruh. Karena orang tidur itu akalunya masih ada apabila ia dibangunkan, ia akan bangun.

Sedangkan orang gila, ia tidak diwajibkan puasa selama ia mengindap gila. Apabila ia sembuh, baik masih dalam bulan Ramadhan maupun setelah Ramadhan, ia tidak wajib mengqadha' puasa yang ditinggalkannya ketika gila, baik puasa yang dilewatkannya itu berjumlah banyak maupun sedikit.

Apabila orang kafir masuk Islam atau orang gila sembuh di siang hari bulan Ramadhan, dan mereka tidak berpuasa sebelumnya, maka dianjurkan baginya untuk menahan diri dari makan dan minum, karena sebagai penghormatan terhadap bulan Ramadhan. Namun, hal itu bukan suatu keharusan ataupun kewajiban.

3. Mampu

Puasa tidak wajib atas orang yang tidak mampu melaksanakannya. Sebab ketidakmampuan seseorang untuk berpuasa terbagi menjadi dua sebab, yaitu:

a. Dari segi fisik atau badan

Seperti orang yang berusia lanjut, jika dipaksakan berpuasa akan sangat memberatkannya. Begitu juga orang yang sakit dan tidak ada harapan untuk sembuh, tidak diwajibkan berpuasa. Sebagai gantinya, ia diwajibkan membayar fidyah. Allah ﷻ berfirman:

﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةَ طَعَامٍ مِسْكِينٍ﴾

“Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin.” (QS. Al-Baqarah [2]: 184)

Abu Hurairah ﷺ berkata: “Siapa yang sudah berusia lanjut dan ia tidak mampu untuk berpuasa di bulan Ramadhan, ia wajib memberikan satu *mudd* gandum untuk membayar setiap harinya.”³⁹

b. Dari segi hukum

Seperti wanita yang dalam keadaan haidh atau nifas, ia tidak diwajibkan untuk berpuasa, karena syari’at melarangnya. Dan kewajiban atasnya adalah melaksanakan qadha’ sebanyak hari yang ditinggalkan tanpa mengeluarkan fidyah.

4. Bermukim

Yaitu mendiami suatu tempat dalam jangka waktu yang lama dan tidak dalam keadaan musafir. Sedangkan orang musafir (melakukan perjalanan jauh 82± km), tidak wajib menjalankan puasa, namun yang utama baginya adalah berpuasa jika tidak merasa berat.

³⁹ *Atsar riwayat al-Baihaqi 4/271.*

G. SYARAT-SYARAT SAH PUASA

1. Beragama Islam

Wajib dalam keadaan muslim selama menjalankan puasa, dan apabila ia melakukan kemurtadan pada sebagian hari walaupun sebentar saja maka puasanya batal.

2. Baligh dan berakal

Selama menjalankan ibadah puasa harus dalam keadaan berakal, maka apabila ia gila pada sebagian hari puasanya walaupun hanya sebentar saja maka puasanya batal. Adapun puasa anak kecil yang berusia tujuh tahun, puasanya sah. Sedangkan di bawah tujuh tahun puasanya tidak sah.

3. Suci dari haidh dan nifas

Suci dari haidh dan nifas disepanjang hari bulan Ramadhan merupakan syarat khusus bagi perempuan. Oleh karena itu, perempuan yang sedang mengalaminya tidak diwajibkan berpuasa, karena tidak sah. Jika haidh dan nifasnya selesai, keduanya wajib mengqadha'nya. Sebagaimana hadits dari Aisyah رضي الله عنها, beliau berkata:

كنا نئمر بقضاء الصوم ولا نئمر بقضاء الصلاة.

“Kami diperintahkan untuk mengqadha’ puasa, dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha’ shalat.” (HR. Muslim)⁴⁰

Ucapan Aisyah رضي الله عنها: *“Kami diperintahkan”*, maknanya adalah bahwasanya Nabi ﷺ memerintahkan kami (para perempuan) untuk mengqadha’ puasa. Sebab, haidh diqiyaskan dengan nifas karena semakna.

Apabila perempuan suci dari haidh dan nifas di waktu sesudah fajar (meskipun sebentar) dan siang hari bulan Ramadhan, puasanya tidak sah dan ia dianjurkan

⁴⁰ HR. Muslim 4/28 (no. 335), sedangkan di lafaz ringkas al-Bukhari 1/122 (no. 315) tidak memerintahkan menqadha’ shalat.

untuk menahan diri (bukan wajib) dari makan dan minum demi menghormati bulan Ramadhan.⁴¹

4. Mengetahui bahwa hari tersebut sah untuk berpuasa

Maksudnya adalah orang yang berpuasa itu harus mengetahui dua ujung waktu, yaitu terbitnya fajar *shadiq* dan tenggelamnya matahari (maghrib), begitu pula mana hari yang dibolehkan dan mana hari yang dilarang untuk berpuasa.⁴²

H. RUKUN-RUKUN PUASA

1. Orang yang mengerjakan puasa

Silahkan lihat penjelasannya pada bahasan syarat-syarat wajib dan sahnya puasa.

2. Niat

a. Pengertian niat

Niat (*al-Qashd*) ialah kehendak atau tujuan. Niat puasa berarti tujuan puasa. Tempat niat ada di hati, tidak cukup hanya dengan lisan dan tidak mesti dilafazhkan. Hukum melafadzkannya *mustahab*, karena hanya bertujuan untuk membantu mengazamkan apa yang ada di dalam hati.

b. Hukum niat

Hukum niat adalah fardhu dan wajib. Puasa Ramadhan dan puasa lainnya tidak sah tanpa berniat. Ketika mengkhususkan puasa saat berniat, wajib pasti dan tidak ragu. Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

⁴¹ Lihat: *Minhaj wa Mughni al-Muhtaj* 1/432, *al-Muhadzdzab*, 1/588, *al-Majmu'* 6/159, *Qalyubi wa al-Mahalli* 2/60, dan *al-Anwar* 1/229.

⁴² Lihat: *al-Majmu'* 6/254, *Minhaj wa Mughni al-Muhtaj* 1/432-433, *Qalyubi wa al-Mahalli* 2/59, dan *al-Anwar* 1/229.

“Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Dan sesungguhnya, setiap orang akan mendapatkan (balasan) apa yang ia niatkan.” (HR. Bukhari dan Muslim)⁴³

c. Perbedaan niat puasa wajib dan puasa sunnah

1. Niat puasa wajib

- Waktu niat puasa fardhu dimulai maghrib hingga terbitnya fajar *shadiq* (masuk waktu subuh), dan wajib dilakukan pada malam hari.

Rasulullah ﷺ bersabda:

من لم يبيت الصيام من الليل قبل الفجر فلا صيام له.

“Barangsiapa yang tidak berniat untuk berpuasa di malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya.” (HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa’i)⁴⁴

Jika berniat sebelum matahari terbenam atau setelah fajar *shadiq* terbit (masuk waktu subuh) walau sesaat, maka puasanya tidak sah.

- Wajib dita’yin puasa yang akan dilakukan, seperti apakah puasa ramadhan, kaffarat, nadzar atau qadha’ dan niat tersebut diulang setiap hari, karena satu hari puasa adalah ibadah tersendiri/independen.

– Contoh *ta’yin* niat puasa Ramadhan:

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرَضِ شَهْرِ رَمَضَانَ هَذِهِ السَّنَةِ لِلَّهِ تَعَالَى

“Aku berniat puasa esok hari untuk melaksanakan kewajiban puasa Ramadhan di tahun ini karena Allah Ta’ala.”

Jika ia berniat di malam pertama bulan Ramadhan untuk berpuasa satu bulan penuh, niatnya tidak sah. Dan niat seperti itu hanya sah untuk hari yang pertama.⁴⁵

⁴³ HR. al-Bukhari 1/3 (no. 1) dan Muslim 13/53 (no. 1907).

⁴⁴ HR. Abu Dawud 1/571, at-Tirmidzi 3/426, an-Nasa’i 4/166, Ibnu Majah 1/542, ad-Daraquthni 2/172, dan al-Baihaqi 4/213.) Lihat: *al-Majmu’* 6/301.

⁴⁵ Lihat: *Minhaj wa Mughni al-Muhtaj* 1/425, *al-Muhadzdzab* 1/598, *al-Majmu’* 6/200, *Qalyubi wa al-Mahalli* 2/52, *al-Hawi* 3/243, dan *al-Anwar* 1/229.

- Tidak diperbolehkan *menjama'* (mengumpulkan) dua puasa fardhu dalam satu hari satu niat.

2. Niat puasa sunnah

- Waktu niat puasa sunnah dimulai maghrib hingga tergelincirnya matahari (sebelum masuk waktu zuhur), dan tidak wajib dilakukan di malam hari.

Hal tersebut berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها, beliau berkata, pada suatu hari Rasulullah berkata kepadanya:

يا عائشة هل عندكم شيء؟ فقلت: يا رسول الله ما عندنا شيء. قال: فإني صائم.

“Ya Aisyah, apakah kamu mempunyai makanan?” Aku menjawab: “Ya Rasulullah, kita tidak punya makanan apa-apa.” Beliau berkata: “Kalau begitu, saya akan berpuasa.” (HR. Muslim)⁴⁶

Diperbolehkan melakukan puasa sunnah sesudah terbit fajar dengan dua syarat:

- Harus berniat sebelum tergelincirnya matahari (belum masuk waktu zuhur).
- Belum melakukan segala sesuatu yang membatalkan puasa (makan, minum, jima' dan lainnya) sejak dari terbitnya fajar hingga waktu melaksanakan niat, kecuali ia lupa sedangkan ia memiliki kebiasaan melaksanakan puasa di hari tertentu (puasa Senin, Kamis, dan lainnya).
- Tidak wajib dita'yin puasa yang akan dilakukan, kecuali puasa yang memiliki waktu tertentu, seperti puasa hari arafah menurut pendapat *mu'tamad*.
- Diperbolehkan menggabungkan dua puasa sunnah atau lebih dengan satu niat dalam sehari.

⁴⁶ HR. Muslim 8/34 (no. 1154).

❖ **Masalah:**

1. Mengaitkan niat dengan ucapan “*Insya Allah*”

Apabila mengaitkan niat dengan ucapan “*insya Allah*” baik secara lisan maupun di dalam hatinya dengan maksud untuk mendapatkan keberkahan, karena tidak tahu apakah besok hidupnya masih berlanjut atau tidak. Dalam hal ini, ucapan tersebut tidak membatalkan niat puasanya. Beda halnya apabila ia mengucapkan “*insya Allah*” karena menggantungkan puasa dan menandakan keraguannya, maka niat tersebut tidak teranggap dan puasanya tidak sah.

2. Ragu ketika berniat

Apabila seseorang berniat puasa, tetapi ragu apakah niatnya dilakukan sebelum fajar *shadiq* atau sesudahnya. Dalam hal ini, puasanya tidak sah. Karena pada dasarnya ia belum melakukan niat. Sedangkan jika ia ragu pada pagi hari atau siang, apakah sudah berniat atau belum, puasanya tidak sah kecuali ia ingat dihari itu juga.

Adapun jika seseorang berniat puasa, kemudian ia ragu apakah sudah terbit fajar *shadiq* ataukah belum. Dalam hal ini, puasanya tetap sah. Karena yang menjadi dasarnya adalah masih berlangsungnya malam.

3. Menghentikan niat puasa

Apabila orang yang berpuasa telah berniat di malam hari, kemudian ia membatalkan niatnya sebelum terbit fajar *shadiq*, maka hukum niatnya gugur.

Adapun jika seseorang itu sudah masuk dalam keadaan berpuasa, kemudian ia berniat membatalkan puasanya (walau berkali-kali), puasanya tidak batal dan tetap sah menurut pendapat yang *ashah*. Kecuali, ia melakukan pembatal-pembatal puasa, seperti makan-minum dan lainnya.

4. Niat perempuan yang haid

Apabila seorang perempuan itu bisa memastikan bahwa haidnya selesai malam itu juga, maka niat puasanya sah. Karena telah dipastikan bahwa ia suci pada siang harinya. Jika ia tidak dapat atau dapat memastikan berhenti, tetapi haidnya pada malam itu tidak selesai atau ia memiliki kebiasaan haid yang berbeda lebih dari satu, maka niat puasanya tidak sah, karena ia tidak yakin dan tidak ada kepastian bahwa esoknya ia akan suci.

3. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa

Orang yang berpuasa menahan segala hal yang membatalkan puasa di waktu sedang berpuasa, dimulai dari terbitnya fajar kedua (*fajar shadiq*) hingga terbenamnya matahari (masuk waktu maghrib). Allah ﷻ berfirman:

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾

“Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam.” (QS. Al-Baqarah [2]: 187)

Syarat puasa yang menjadi batal dengan sebab beberapa perkara, yaitu orang yang berpuasa itu ingat kalau dirinya sedang berpuasa, tidak dipaksa, tidak bodoh yang diudzurkan, dan tidak tahu akan keharamannya atau ia adalah muallaf atau hidup jauh dari para ulama. Namun, jika seorang yang berpuasa itu hidup di tengah masyarakat Muslim yang pada umumnya mengetahui hal-hal yang dilarang, puasanya batal dan ia wajib mengqadha'. Sebab, dia ceroboh dan lalai dari belajar agama.

Diantara perkara-perkara yang harus ditahan oleh orang yang sedang berpuasa, yaitu:

- a. *al-Muhbithat* (المحبطات), hal-hal yang membatalkan pahala puasa.

Rasulullah ﷺ bersabda:

كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش.

“Betapa banyak orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya rasa lapar dan dahaga.” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)⁴⁷

1. Ghibah, yaitu membicarakan aib orang lain dengan hal-hal yang tidak disukainya, meskipun itu benar adanya.
2. Namimah (adu domba), yaitu menyebarkan perkataan dengan tujuan memimbulkan fitnah (orang agar bertengkar dan putus hubungan).
3. Berbohong
4. Melihat hal-hal yang haram atau halal yang disertai syahwat (nafsu)
5. Bersumpah palsu
6. Berkata dan berbuat dusta

Rasulullah ﷺ bersabda :

من لم يدع قول الزور والعمل به فليس الله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه

“Barangsiapa yang tidak meninggalkan perkataan kotor dan perbuatan keji, maka Allah tidak butuh orang itu meninggalkan makan dan minum (puasanya).”

(HR. Bukhari)⁴⁸

b. *al-Mufthirat* (المفطرات), hal-hal yang membatalkan puasa sekaligus membatalkan pahalanya.

1. Makan dan Minum

Orang yang sengaja makan atau menelan sisa makanan yang menyangkut disela-sela gigi atau minum pada saat sedang berpuasa, maka puasanya batal dan ia wajib mengqadha'nya. Begitu juga jika ia menyangka fajar *shadiq* (masuk waktu subuh) belum terbit, padahal sudah terbit atau menyangka maghrib sudah masuk padahal belum masuk.

⁴⁷ HR. Ahmad 2/441 dan Ibnu Majah (no. 1689).

⁴⁸ HR. al-Bukhari (no. 1903).

Jika fajar *shadiq* telah terbit, dan di mulut seseorang masih ada makanan, ia wajib membuang makanan tersebut, agar puasanya sah. Jika makanan itu ia telan, puasanya batal dan ia wajib mengqadha'nya.

Adapun orang yang lupa dan tidak diarahkan baik melalui perintah maupun larangan, puasanya tidak batal dan tidak berdosa. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

من نسى وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.

“Barangsiapa yang lupa, padahal ia sedang berpuasa, lalu ia makan atau minum. Maka hendaklah ia meneruskan puasanya, karena sesungguhnya Allah-lah yang memberinya makan dan minum.” (HR. Bukhari dan Muslim)⁴⁹

2. Masuknya sesuatu yang terlihat secara kasat mata ke dalam الجَوْفُ, yaitu bagian dalam tubuh, seperti saluran otak, kerongkongan, lambung dan usus atau ke dalam المُنَافِذُ, yaitu rongga terbuka badan, seperti mulut, telinga, qubul dan dubur. Dikecualikan debu, serangga yang sedang terbang, asap kendaraan dan semisalnya.

❖ **Masalah:**

1) Suntik injeksi

Apabila suntik yang masuk ke dalam saluran pembuluh darah dan berfungsi sebagai penguat dan pengganti makan-minum, seperti transfusi darah dan cairan infus. Maka puasanya batal.

Adapun suntikan pada otot-otot (tangan, paha dan semisalnya) dan bukan berfungsi sebagai pengganti makan-minum, tidak membatalkan puasa. Contohnya suntik vaksin dan sejenisnya.

2) Menelan ingus

⁴⁹ HR. al-Bukhari 2/682 (no. 1831) dan Muslim 8/35 (no. 1155).

Jika ingusnya ia keluarkan dengan cara menariknya ke dalam dan ingus itu sampai di dalam mulut atau sudah di atas tenggorokannya (makhraj huruf ح dan خ), sedangkan ia mampu untuk mengeluarkan, tetapi tidak ia keluarkan dan ditelannya. Maka puasanya batal, disebabkan kecerobohannya.

Adapun jika ingus itu keluar dengan sendirinya atau turun keluar bersamaan dengan menelan ludah, sedangkan ia tidak mampu mengeluarkannya (seperti terkena flu atau sinusitis), lalu tertelan. Puasanya tetap sah dan tidak batal.

3) Menelan dahak

Jika dahak di dalam dada ia keluarkan dan sudah naik dibatas badan bagian luar/tenggorokan atas (makhraj huruf ح dan خ), terlebih lagi sudah berada di dalam mulut, maka hukum menelannya bisa membatalkan puasa. Sedangkan jika masih berada dibagian dalam badan/tenggorokan bawah (makhraj huruf هـ), maka hukum menelannya tidak membatalkan puasa.

4) Menelan ludah

Apabila air liur tersebut masih murni, maka menelannya tidak membatalkan puasa. Sedangkan jika sudah tercampur dengan benda asing, darah gusi atau ketika air liurnya sudah ia keluarkan dan berada dibagian luar bibirnya, lalu ditelannya. Maka puasanya batal.

Begitu pula dengan mengisap benang jahit untuk memasukkannya ke dalam lubang jarum, dapat membatalkan puasa apabila zat pewarna benang ikut tertelan atau benang yang sudah dibasahi oleh air liurnya ia keluarkan dari mulut, lalu dihisapnya kembali (hisapan kedua, ketiga dan seterusnya), sementara itu air liurnya tadi ia telan (walaupun zat pewarnanya tidak luntur).

5) Air yang masuk ke dalam tubuh saat mandi dan wudhu'

Jika mandi wajib atau mandi sunnah air masuk tanpa sengaja dengan cara menuangkan, puasanya tidak batal, kecuali dengan cara menyelam.

Sedangkan mandi mubah, berendam untuk mendinginkan tubuh dan lainnya, walaupun air tersebut masuk tanpa sengaja dan sedikit, baik dengan cara menuangkan maupun menyelam, maka puasanya batal. Karena tidak ada tuntunan syari'at.

Adapun air yang masuk saat berkumur-kumur (*madhmadhah*) atau menghirup air ke dalam hidung (*istinsyaq*) ketika mandi wajib dan wudhu', puasanya tidak batal jika dilakukan dengan tidak terlalu berlebihan.

c. Muntah dengan sengaja

Puasa seseorang batal apabila muntah dengan disengaja. Seperti memasukkan jari ke dalam mulut, lalu muntah meskipun ia dapat memastikan bahwa tidak ada satupun yang tertelan kembali setelah muntah dikeluarkan.

Rasulullah ﷺ bersabda :

من استقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه.

“Barangsiapa yang muntah dengan sengaja, maka ia wajib mengqadha’ (puasanya), dan barangsiapa yang muntah karena tidak sengaja, ia tidak wajib mengqadha’ (puasanya).” (HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah)⁵⁰

Termasuk muntah yang disengaja yaitu apabila seseorang menaiki kendaraan dan semisalnya, yang mana dapat dipastikan ia akan muntah, maka puasanya bisa batal. Kecuali karena kebutuhan darurat.⁵¹

Ketika seseorang muntah, maka hukum mulutnya menjadi najis, ia wajib membasuhnya dan berkumur-kumur dengan keras (bersungguh-sungguh) agar mulutnya kembali menjadi suci. Jika ada air tertelan tanpa sengaja saat

⁵⁰ HR. Abu Dawud 1/555, at-Tirmidzi 3/409, Ibnu Majah 1/535

⁵¹ Lihat: Nihayah al-Muhtaj 3/173.

berkumur, puasanya tidak batal. Karena menghilangkan najis merupakan hal yang diperintahkan oleh syari'at.

d. Berjima' dengan sengaja

Apabila seorang Muslim membatalkan satu hari puasanya dari hari-hari Ramadhan karena jima', baginya dua kondisi:

1. Jima' terjadi karena udzur. Seperti lupa, mengira bahwa waktu masih malam, ternyata fajar *shadiq* telah terbit, atau tidak mengetahui hukumnya, sakit, musafir atau sengaja membatalkan puasanya dengan makan dan minum terlebih dahulu, kemudian setelah itu ia menjima' istrinya. Pada kondisi seperti ini ia hanya diwajibkan mengqadha' puasanya saja.
2. Jima' terjadi bukan karena udzur. Ia melakukannya dengan sengaja dan mengetahui akan keharamannya serta dilakukan atas kemauan sendiri, maka hukum puasanya batal, dan ia menanggung lima sangsi atas perbuatannya:
 - 1) Mendapatkan dosa.
 - 2) Wajib menahan diri dari semua yang membatalkan puasa meskipun puasanya sudah batal.
 - 3) Wajib dita'zir oleh hakim (seperti dikenai denda/cambuk/penjara dan sebagainya) jika tidak bertaubat.
 - 4) Wajib mengqadha'
 - 5) Wajib membayar kaffarat *al-uzhma*, yaitu salah satu dari tebusan besar yang harus dibayar dengan tertib dan tidak boleh berpindah kecuali tidak mampu, diantaranya:
 - Memerdekakan budak beriman.
 - Berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Apabila putus disebagian hari, ia wajib mengulang/memulai kembali ke hitungan pertama (hitungan ke-1).

- Memberi makan enam puluh orang fakir atau miskin, per orang mendapatkan 1 *mudd* makanan pokok untuk sejumlah hari yang dirusak. Hal ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah رضي الله عنه:

جاء رجل الى النبي ﷺ فقال: هلك، يا رسول الله قال: وما اهلكك؟ قال: وقعت على امرأتى فى رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس فأتى النبي ﷺ بعرق فيه تمر فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى افقر منا فما بين لابتينا اهل بيت احوج اليه منا؟ فضحك النبي ﷺ حتى بدت نواجذه، ثم قال: اذهب فاطعمه اهلك.

‘Seorang laku-laki pernah menjumpai Nabi ﷺ, lalu berkata: “Celakalah aku, wahai Rasulullah!” Rasulullah kemudian bertanya: “Apa yang mencelakakanmu?” Laki-laki itu berkata: “Aku menyetyubuhi istriku di siang Ramadhan.” Beliau bertanya lagi: “Apakah engkau memiliki harta yang dapat memerdekakan hamba sahaya?” Dia menjawab: “Tidak”, Beliau bertanya lagi: “Apakah engkau mampu puasa dua bulan berturut-turut?” Dia menjawab: “Tidak”, Beliau bertanya lagi: “engkah memiliki harta yang bisa memberi makan kepada enam puluh orang miskin?” Dia menjawab: “Tidak”, kemudia dia duduk, sementara itu Rasulullah ﷺ datang dengan membawa keranjang yang penuh dengan kurma. Setelah itu, Rasulullah ﷺ bersabda: “Sedekahkanlah kurma ini!” Laki-laki itu bertanya: “Apakah diberikan kepada orang yang lebih fakir dari kami? Sungguh, tidak ada di daerah kami penduduk yang lebih membutuhkan kurma ini daripada kami sekeluarga.” Mendengar hal itu, kemudian bersabda: “Kalau begitu, pulanglah.

Lalu beri makanlah keluargamu dengan kurma ini.” (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Ahmad)⁵²

Jika ia tahu keharaman jima', akan tetapi tidak tahu adanya kewajiban kaffarat, ia tetap harus membayar kaffarat, karena termasuk orang yang ceroboh.

Adapun jika ia tidak mampu melaksanakan satu diantara tiga kaffarat di atas, maka ia membayar kaffarat semampunya, namun kaffarat tersebut tetap terhitung sebagai hutang dipundaknya, dimana ia harus menunaikannya tatkala ia sudah mampu. Harta peninggalan keduanya tidak boleh dibagikan kepada ahli waris sebelum kaffarat dibayar dan kaffarat ini gugur ketika ia menjadi gila yang tidak sembuh-sembuh dan meninggal dunia.

Qadha' dan kaffarat dilimpahkan atas suami, jumlah qadha' dan kaffarat akan bertambah sesuai dengan jumlah hari yang dibatalkan. Sedangkan istri, hanya diwajibkan mengqadha' puasanya saja.

Jika seseorang menjima' istrinya dua kali atau lebih dalam satu hari, ia hanya diwajibkan membayar satu kaffarat untuk jima' yang pertama, sedangkan jima' yang kedua tidak diwajibkan apa-apa, karena jima' tersebut terjadi ketika puasanya sudah batal.⁵³

e. Masturbasi

Puasanya batal jika dikeluarkan dengan sengaja, seperti dengan tangannya, dengan tangan istrinya, dengan mencium atau dengan bersentuhan tanpa ada penghalang. Sedangkan keluar bukan karena bersentuhan, seperti

⁵² Lihat: HR. al-Bukhari 2/684 (no. 1834), Muslim 7/224 (no. 1111), Abu Dawud 1/557, Ahmad 2/241. Dan lihat: *al-Majmu'* 6/365.

⁵³ Lihat: *Minhaj wa Mughni al-Muhtaj* 1/442, *al-Muhadzdzab* 2/610, *al-Majmu'* 6/361, *Qalyubi wa al-Mahalli* 2/69, *al-Hawi* 3/276, dan *al-Anwar* 1/237.

bermimpi di siang hari, memandang atau mengkhayal atau keluar dengan bersentuhan namun ada penghalangnya, puasanya tidak batal.

- f. Haidh dan nifas
- g. Gila dan murtad

I. UDUZUR-UDZUR YANG MEMBOLEHKAN TIDAK BERPUASA

Islam agama yang mudah dan tidak menghendaki kesulitan bagi pemeluknya. Oleh karena itu, dibolehkan berbuka pada bulan Ramadhan bagi sebagian orang apabila pada dirinya terdapat salah satu dari hal-hal berikut ini, yakni:

1. Sakit dan tidak mampu berpuasa

Allah ﷻ berfirman :

﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۖ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فَدْيَةً ۚ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ﴾

“Maka barangsiapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin.” (QS. Al-Baqarah [2]: 184)

Rincian sakit dan tidak mampu berpuasa:

- 1) Seseorang yang sakit dan tidak ada harapan untuk sembuh, ia diwajibkan membayar fidyah dan tidak wajib qadha’.

Kasus yang serupa dengan ini adalah orang yang sudah tua, yang mana puasa itu membuatnya menjadi kesusahan dan kepayahan dalam menjalankannya, ia hanya diwajibkan membayar fidyah dan tidak wajib qadha’.

Seseorang tidak mampu berpuasa karena sakit dan khawatir sakitnya akan bertambah parah atau bisa menyebabkan tubuhnya tidak stabil,

meskipun masih ada peluang untuk sembuh dari penyakitnya, ia tidak wajib berpuasa dan wajib mengqadha' ketika sehat.

- 2) Adapun orang yang sakitnya ringan dan tidak ada kesusahan dalam menjalankan puasa, maka wajib baginya meneruskan puasanya hingga tenggelam matahari.
- 3) Apabila di pagi harinya seseorang berpuasa dan dalam keadaan sehat, lalu sakit di siang harinya menjadi parah, seperti kehausan dan kelaparan (dehidrasi) dan khawatir membahayakan jiwanya. Maka boleh baginya berbuka karena keadaan darurat dan ia wajib mengqadha' dilain hari. Allah ﷻ berfirman:

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’ [4]: 29)

Batas kesulitan diperbolehkan untuk membatalkan puasa adalah sebagaimana *musyaqqah* diperbolehkannya seseorang untuk bertayamum atau sholat fardhu dengan cara duduk.

2. Musafir

Jika seseorang melakukan perjalanan jauh pada bulan Ramadhan yang jaraknya mencapai $82 \pm$ km, ia diberikan keringan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadhan dengan syarat bahwa perjalanannya itu bukan dalam rangka bermaksiat. Allah ﷻ berfirman:

﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

“Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.” (QS. Al-Baqarah [2]: 185)

Disyaratkan dalam hal ini, perjalanannya itu merupakan perjalanan mubah, dimulai dari sebelum terbit fajar *shadiq* atau dapat dipastikan bahwa ia akan melakukan perjalanannya jauh yang menghabiskan seluruh waktu siang.

Jika di pagi harinya ia berpuasa dan tidak melakukan perjalanan, kemudian di siang harinya ia melakukan perjalanan jauh. Ia tidak dibenarkan membatalkan puasanya. Karena hal ini, ia sudah masuk kedalam ibadah puasa. Hal tersebut berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾

“Dan janganlah kamu merusakkan segala amalmu.” (QS. Muhammad [47]: 33)

Rincian keringanan musafir:

1) Puasa tidak memberatkannya

Dalam kondisi seperti ini, yang utama baginya ia berpuasa. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

“Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah [2]: 184)

Diriwayatkan dari Aisyah ﷺ, Hamzah bin Amr al-Aslami ﷺ bertanya: “Ya Rasulullah, bolehkah saya berpuasa ketika melakukan perjalanan?” Maka Rasulullah ﷺ menjawab:

إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ

“Jika kamu mau berpuasa, maka silahkan berpuasa. Dan jika kamu tidak mau, maka kamu boleh berbuka (tidak berpuasa).” (HR. Bukhari dan Muslim)⁵⁴

⁵⁴ HR. al-Bukhari 2/686 no. 1841 dan Muslim 7/237 no. 1121, dan al-Baihaqi 4/243.

2) Puasa berat baginya

Ia lebih afdhal tidak berpuasa. Hal tersebut berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه, ia berkata: “Rasulullah ﷺ berjumpa dengan seseorang laki-laki di bawah pohon, dan dicipratkan air padanya, maka beliau ﷺ bertanya: “Apa yang terjadi terhadap orang ini?” Para sahabat menjawab: “Ia sedang berpuasa.” Mendengar hal itu, Rasulullah ﷺ bersabda :

ليس من البر الصوم في السفر

“Bukanlah termasuk kebaikan berpuasa dalam perjalanan.” (HR. Bukhari dan Muslim)⁵⁵

Jika seorang musafir tidak berpuasa, kemudian tiba di daerahnya atau menetap di sebuah daerah, ia dianjurkan untuk menahan diri dari makan dan minum di hari itu untuk menghormati bulan Ramadhan.

3. Wanita Hamil dan Menyusui

Perempuan hamil dan menyusui diberi keringanan. Mereka boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadhan demi meringankan dan menjaga kondisi mereka.

Rincian keringanan wanita hamil dan menyusui:

- 1) Tidak berpuasa karena khawatir akan kondisi dirinya saja atau khawatir terhadap dirinya dan anaknya, maka ia diwajibkan mengqadha' puasa.
- 2) Tidak berpuasa karena mengkhawatirkan anaknya saja, seperti takut keguguran atau air susunya mengering, sehingga dapat membahayakan anaknya. Maka ia diwajibkan mengqadha' sebagai ganti puasa yang ditinggalkan dan diwajibkan membayar fidyah yang disebabkan oleh anaknya.

Firman Allah ﷻ:

﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فَدْيَةً طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾

⁵⁵ HR. al-Bukhari 2/687 no. 1844 dan Muslim 7/233 no. 1115.

“Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin.” (QS. Al-Baqarah [2]: 184)

Ibnu Abbas  ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata: “Ayat ini merupakan keringanan (*rukhsah*) bagi orang yang sudah tua yang berat menjalankan puasa, maka mereka boleh tidak berpuasa dan sebagai gantinya memberi makan satu orang miskin untuk setiap harinya. Dan juga keringanan bagi perempuan hamil dan menyusui, apabila mereka khawatir terhadap anaknya, maka boleh tidak berpuasa dan sebagai gantinya memberi makan orang miskin.”⁵⁶

Contoh kasus yang serupa seperti ini, ialah orang yang membatalkan puasa karena menyelamatkan manusia atau hewan yang tenggelam. Ia tidak mampu menyelamatkannya kecuali dengan membatalkan puasa agar kuat, lalu ia batalkan puasanya. Maka ia diwajibkan mengqadha' puasa dan membayar fidyah disebabkan menanggung dua jiwa, yaitu menyelamatkan dirinya dan orang yang diselamatkannya.⁵⁷

J. QADHA'

Qadha' yaitu mengganti puasa Ramadhan sebanyak yang telah ditinggalkan dengan berpuasa dikemudian hari.

Qadha' boleh dilaksanakan dengan dicicil perhari terpisah-pisah, namun disunnahkan untuk menyegerakannya secara berturut-turut sebelum Ramadhan tahun depan tiba. Apabila tahun sudah berlalu, sedangkan ia masih memungkinkan untuk mengqadha'-nya, namun tidak ia qadha' karena malas dan tanpa udzur. Ia berdosa dan dikenakan hukuman, yaitu wajib membayar fidyah untuk setiap puasa Ramadhan yang ditinggalkannya. Menurut pendapat yang *ashah*, kewajiban fidyah

⁵⁶ Lihat: *Atsar riwayat Abu Dawud* 2/541.

⁵⁷ Lihat: *al-Majmu'* 6/359, dan *Minhaj wa Mughni al-Muhtaj* 1/441.

akan menjadi berlipat ganda apabila beberapa kali putaran Ramadhan tak kunjung melaksanakan qadha’.

Adapun menunda qadha’ Ramadhan karena udzur, seperti sakit yang terus-menerus, hamil, menyusui atau berpergian (musafir) hingga Ramadhan datang, ia tidak wajib membayar fidyah karena penundaan tersebut, ia hanya diwajibkan mengqadha’ saja.

Rincian orang yang meninggal dunia dan mempunyai tanggungan (qadha’) puasa Ramadhan:

1. Meninggalkan puasa karena udzur dan udzurnya tetap berlanjut sampai ajalnya tiba, seperti orang yang penyakitnya tidak sembuh-sembuh, pingsan tidak sadar-sadar dan udzur lainnya. Ia tidak berdosa dan hukuman atasnya pun gugur. Harta peninggalannya, serta ahli warisnya tidak diwajibkan atau dikenai apa-apa.
2. Meninggalkan puasa karena udzur dan punya kesempatan mengqadha’ maupun tanpa udzur yang punya kesempatan atau tidak punya kesempatan untuk melaksanakan qadha’ puasanya.

Menurut *qaul qadim* dan ini adalah pendapat yang *rajih*, bahwa wali mayit tersebut boleh menggantikannya, namun tidak wajib.

Dari Aisyah , bahwasanya Rasulullah  bersabda:

من مات وعليه صيام صام عنه وليه

“Barangsiapa yang meninggal dunia, dan ia memiliki kewajiban berpuasa, maka yang menggantikannya berpuasa adalah walinya.” (HR. Bukhari dan Muslim)⁵⁸

Jika kerabatnya memerintahkan seseorang untuk berpuasa qadha’ atas nama mayit, baik diberi upah ataupun tidak, itu dibolehkan, seperti halnya ibadah haji. Demikian pula apabila seseorang yang bukan kerabatnya datang untuk meminta izin berpuasa atas nama mayit, itu juga sah dan dibolehkan.

⁵⁸ HR. al-Bukhari 2/690 no. 1851 dan Muslim 8/23 no. 1147.

Sedangkan jika orang itu berpuasa tanpa izin keluarganya dan tanpa wasiat dari si mayit, puasanya tidak sah.

Jika keluarganya atau orang lain tidak ada yang berpuasa menggantikannya, maka dikeluarkan fidyah dari harta peninggalan si mayit, untuk membayar sejumlah hari yang ditinggalkannya. Karena itulah sebagai tebusannya.

Adapun jika si mayit tidak meninggalkan harta benda, diperbolehkan membantu bayar fidyahnya. Sebagaimana atsar riwayat Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه:

إذا مرض الرجل في رمضان، ثم مات، ولم يصم، أطعم عنه.

“Jika seseorang sakit di bulan Ramadhan, kemudian wafat, dan ia tidak berpuasa, maka bayarkanlah fidyahnya.”⁵⁹

Jika tidak ada seorangpun yang membantunya membayar fidyah, maka fidyahnya tetap digantungkan pada tanggungan si mayit. Jika berkehendak, Allah mengampuninya berkat kasih sayang-Nya dan jika tidak, tanggungan fidyah ini akan di hisab.

3. Apabila seseorang yang diwajibkan berpuasa dan ia tidak melaksanakannya sampai Ramadhan berakhir, kemudian ia tidak mengqadha’nya sampai bulan Ramadhan tahun depan datang, lalu wafat. Maka fidyahnya dibayarkan dua *mudd* dari harta peninggalannya. Satu *mudd* sebagai ganti puasanya dan satu *mudd* karena menunda puasa.

Jika kerabat si mayit melaksanakan puasa qadha’ untuknya, qadha’nya terbayar. Adapun sisanya, tinggal melaksanakan membayar fidyah si mayit satu *mudd*.⁶⁰

⁵⁹ Atsar riwayat Abu Dawud 1/560.

⁶⁰ Lihat: *Minhaj wa Mughni al-Muhtaj* 1/441, *al-Muhadzdzab* 2/632, *al-Majmu’* 6/413, *Qalyubi wa al-Mahalli* 2/66, *al-Hawi* 2/312, dan *al-Anwar* 1/237, 239.

K. FIDYAH

Fidyah secara bahasa, yaitu tebusan. Sedangkan menurut istilah syarak, yaitu denda yang wajib ditunaikan karena meninggalkan kewajiban atau larangan.

Dari hal-hal yang telah disampaikan pada pembahasan di atas, kondisi yang diwajibkan membayar fidyah, yaitu:

1. Orang tua renta.
2. Orang yang sakit tidak ada harapan sembuh.
3. Perempuan hamil dan menyusui yang tidak berpuasa karena khawatir terhadap kondisi anaknya.
4. Orang yang menunda qadha' puasa Ramadhan, hingga Ramadhan tahun depan tiba.
5. Orang yang sudah wafat sedangkan ia masih meninggalkan tanggungan hutang puasa (qadha') dan kerabatnya tidak ada yang menggantikannya berpuasa. Maka fidyahnya diambil dari harta peninggalan si mayit.

1. Kadar dan jenis fidyah

Kadar fidyah dan jenis yang ditunaikan adalah satu *mudd* makanan pokok penduduk setempat, untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan. Makanan pokok bagi mayoritas masyarakat Indonesia adalah beras. Ukuran *mudd* beras bila dikonversikan kedalam hitungan gram, yaitu 679 gr / 6,79 ons (kalau dibulatkan = 700 gr / 7 ons).

➤ Contoh kasus:

Pada puasa Ramadhan di tahun 1442 H, ia tidak berpuasa lima hari. Maka, setelah berakhirnya bulan Ramadhan tahun 1442 H, ia wajib segera mengqadha' puasa yang ditinggalkannya itu, sebelum Ramadhan tahun 1443 H tiba.

Jika tak kunjung ia qadha' dan Ramadhan 1443 H tiba, ia wajib membayar fidyah satu *mudd* perhari yang ditinggalkan. Apabila pada tak kunjung juga ia qadha'

dan Ramadhan 1444 H tiba, ia wajib membayar fidyah dua *mudd* perhari yang ditinggalkan dan seterusnya.

- 1 *mudd* beras : 679 gr
- Tidak puasa : 5 hari
- Menunda qadha' : 2 kali putaran Ramadhan (2 tahun)

Jumlah fidyah yang harus dibayar

$$1 \text{ mudd} \times 5 \text{ hari} = 5 \text{ mudd (3,39 kg)} \times 2 \text{ Ramadhan} = \underline{10 \text{ mudd (6,79 kg)}}$$

Diperbolehkan menyerahkan 10 *mudd* (6,79 kg beras) untuk lima hari tersebut kepada satu orang maupun dibagi kepada beberapa orang fakir atau miskin. Karena per satu *mudd* untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan merupakan ibadah yang tersendiri/independen.

Beda halnya dengan satu *mudd* untuk pembayaran fidyah sehari. Seperti fidyah puasa wanita hamil atau menyusui yang khawatir terhadap anaknya satu hari, maka ia harus menyerahkan fidyahnya satu *mudd* secara utuh dan tidak diperbolehkan dibagi menjadi dua bagian ($1 \text{ mudd } 679 \text{ gr} : 2 = \frac{1}{2} \text{ mudd } 339 \text{ gr}$) kepada dua orang fakir atau miskin.

❖ **Masalah:**

1. Malas mengqadha' dan hanya mau menjalankan fidyahnya saja. Apakah hukuman yang dibebankan atasnya selesai?

Hukumannya belum selesai, walau ia telah membayar fidyah 10 *mudd* untuk dua putaran Ramadhan. Karena yang menjadi sumber utama masalahnya adalah qadha', jika tidak ia laksanakan, maka fidyah akan terus menyertainya kembali. Kecuali jika ia laksanakan qadha'-nya, maka tanggungannya pun berakhir.

2. Lupa jumlah puasa yang ditinggalkan dan telah berlalu beberapa kali putaran Ramadhan, apa yang mesti dilakukan?

Pertama, ia wajib bertaubat dan meminta ampun kepada Allah ﷻ, serta tidak akan mengulangnya lagi.

Kedua, ia harus berusaha memperkirakan baik-baik berapa jumlah puasa yang dilewatkannya, kemudian ia segera melaksanakan qadha' dan fidyahnya. Adapun ia sudah tahu berapa jumlah hari yang mesti diqadha', tetapi keberatan membayar fidyahnya karena kondisi fakir atau miskin. Ia wajib melaksanakan qadha'-nya terlebih dahulu, sedangkan fidyahnya dibayar belakangan ketika sudah mampu.

2. Alokasi fidyah

Fidyah wajib diserahkan kepada fakir atau miskin dan tidak diperbolehkan untuk golongan mustahiq zakat yang lain, seperti muallaf, fi sabilillah, amil zakat, ibnu sabil, hamba sahaya. Allah ﷻ berfirman:

﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةَ طَعَامٍ مِّسْكِينٍ﴾

“Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin.” (QS. Al-Baqarah [2]: 184)

3. Waktu membayar fidyah

Fidyah bagi orang yang sakit keras (tidak ada harapan sembuh), tua renta dan wanita hamil atau menyusui yang mengkhawatirkan anaknya, hanya sah dikeluarkan pada bulan Ramadhan (diluar Ramadhan tidak sah). Dan waktu pelaksanaan fidyah, bisa dikeluarkan ketika sudah terbenamnya matahari atau setelah subuh untuk setiap hari puasa. Namun, mereka tidak boleh mempercepat pembayaran fidyahnya untuk dua hari atau lebih, sebagaimana tidak boleh membayar zakat untuk dua tahun. Berbeda halnya jika mereka mempercepat pembayaran untuk satu hari tersebut, hal itu diperbolehkan.

Apabila ia adalah orang fakir atau miskin dan tidak mampu untuk membayarnya, kewajiban membayar fidyahnya gugur menurut pendapat yang *ashah*. Adapun jika ia adalah orang mampu, disunnahkan segera mungkin untuk membayarnya dan jika ia tunda pembayaran fidyahnya hingga Ramadhan berikutnya tiba, ia tidak dikenai hukuman tambahan atas penundaannya.

Sedangkan waktu pembayaran fidyah untuk orang mati dan menunda qadha', diperbolehkan dilakukan kapan saja tanpa terikat waktu.

Tabel
Qadha', Fidyah & Kaffarat Puasa Ramadhan

NO.	MENINGGALKAN PUASA	QADHA'	FIDYAH	KAFFARAT
1.	Batal dengan sengaja			
	a. Makan, minum dan lainnya.	✓	X	X
	b. Berjima'	✓	X	✓
2.	Sengaja menunda qadha' hingga Ramadhan tahun depan tiba	✓	✓	X
3.	Anak Kecil	X	X	X
4.	Gila			
	a. Tidak disengaja	X	X	X
	b. Disengaja	✓	X	X
5.	Sakit			
	a. Ada harapan sembuh	✓	X	X
	b. Tidak ada harapan sembuh	X	✓	X
6.	Orang tua renta	X	✓	X
7.	Musafir	✓	X	X
8.	Wanita Hamil dan Menyusui			
	a. Khawatir akan dirinya	✓	X	X
	b. Khawatir akan dirinya dan bayinya	✓	X	X
	c. Khawatir akan bayinya	✓	✓	X
9.	Haidh dan Nifas	✓	X	X

KETERANGAN : ✓ WAJIB

X TIDAK WAJIB

L. HAL-HAL YANG DIMAKRUHKAN DAN DISUNNAHKAN KETIKA PUASA

1. Hal-hal yang disunnahkan

- a. Makan sahur dan mengakhirikannya (tidak terlalu mendekati waktu suhuh)

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

تسحروا فإن في السحور بركة

“Makan sahurlah kalian, karena pada sahur itu terdapat keberkahan.” (HR. Bukhari dan Muslim)⁶¹

Dari Abu Dzar رضي الله عنه, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

لا يزال الناس بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا لسحور.

“Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan dalam berbuka puasa dan mengakhiri makan sahur.” (HR. Ahmad)⁶²

- b. Mandi untuk menghilangkan hadats besar sebelum fajar⁶³

- c. Menyegerakan berbuka

Diriwayatkan dari Sahl bin Sa’ad رضي الله عنه, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر

“Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan dalam berbuka puasa.” (HR. Bukhari dan Muslim)⁶⁴

Hikmahnya dalam menyegerakan berbuka yaitu menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani, serta *mubtadi’ah* (ahli bid’ah) seperti Syi’ah yang menunda berbuka sampai terlihat bintang.⁶⁵

- d. Berbuka dengan kurma

⁶¹ HR. al-Bukhari 2/678 (no. 1832) dan Muslim 7/206 (no. 1095).

⁶² HR. Ahmad 5/147.

⁶³ HR. al-Bukhari 2/679 (no. 1825) dan Muslim 7/220 (no. 1109).

⁶⁴ HR. al-Bukhari, 2/692 (no. 1856) dan Muslim, 7/207 (no. 1098).

⁶⁵ Hawasyi asy-Syirwani wa al-‘Abbadi ‘ala Tuhfah al-Muhtaj, 4/390.

Diriwayatkan dari Anas bin Malik رضي الله عنه berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَرُ عَلَى رَطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يَصِلِيَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رَطَبَاتٍ فَعَلَى تَمَرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ.

“Rasulullah ﷺ berbuka puasa dengan beberapa butir ruthab sebelum shalat Maghrib, jika tidak ada ruthab, maka dengan tamr, jika tidak ada, maka beliau meminum beberapa teguk air.” (HR. Abu Dawud dan at-Tirmidzi)⁶⁶

Diantara urutan menu berbuka puasa yang utama, yaitu:

- 1) *Ruthab*: kurma baru matang dan warnanya kuning-coklat.
 - 2) *Tamr*: kurma matang
 - 3) *Busr*: kurma yang hampir matang/mengkal dan warnanya kuning.
 - 4) Air Zam-zam
 - 5) Air putih
 - 6) *Hulwun*: makanan manis alami tanpa diolah atau dimasak, seperti madu, buah-buahan, dll.
 - 7) *Halwa'*: makanan manis buatan dengan cara diolah atau dimasak terlebih dahulu, seperti es cendol, kolak, dll.⁶⁷
- e. Berdo'a ketika berbuka puasa

Dari Abdullah bin 'Amr bin Ash رضي الله عنه, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ دَعْوَةَ لَا تَرُدُّ.

“Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa, ketika ia berbuka ia memiliki do'a yang tidak akan ditolak.” (HR. Ibnu Majah)⁶⁸

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَّتَ الْأَجْرُ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

“Telah hilang rasa dahaga dan urat-urat telah basah dan pahala telah ditetapkan, jika Allah menghendaki (insya Allah).” (HR. Abu Dawud)⁶⁹

⁶⁶ HR. Abu Dawud 1/550, at-Tirmidzi, 3/381 (no. 692) dan ad-Daraquthni 2/185.

⁶⁷ Hasyiyah I'anat ath-Thalibin, 2/478.

⁶⁸ HR. Ibnu Majah, 1/557 (no. 1753).

⁶⁹ HR. Abu Dawud 1/550.

اللَّهُمَّ لَكَ صُومْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ.

“Ya Allah, untuk-Mu hamba berpuasa, atas rezeki yang Engkau berikan hamba berbuka.” (HR. Abu Dawud)⁷⁰

- f. Memberikan makanan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa

Dari Zaid bin Khalid al-Juhani رضي الله عنه, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

من فطر صائما فله مثل أجره، لا ينقص من أجر الصائم شئاً.

“Siapa yang memberikan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka ia mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi sedikitpun pahala dari orang yang berpuasa tersebut.” (HR. Ibnu Majah)⁷¹

- g. Memperbanyak amal shalih, seperti bersedekah⁷², memperbanyak membaca Al-Qur'an⁷³, umrah⁷⁴, shalat sunnah⁷⁵, i'tikaf di sepuluh malam terakhir⁷⁶, dan lainnya⁷⁷.

2. Hal-hal yang dimakruhkan

- Meninggalkan hal-hal yang disunnahkan
- Tidak menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang⁷⁸
- Donor darah, berbekam dan semisalnya.

Karena hal tersebut dapat membuat tubuh lemah, bahkan terkadang bisa mendorong seseorang untuk berbuka.⁷⁹

- Mengunyah dan mencicipi makanan tanpa ada hajat

⁷⁰ HR. Abu Dawud 1/551 dan ad-Daraquthni 2/185.

⁷¹ HR. Ibnu Majah 1/555 (no. 1746), al-Baihaqi 4/240, at-Tirmidzi 3/533.

⁷² HR. al-Bukhari 2/672 (no. 1803) dan Muslim 15/68 (no. 2308).

⁷³ HR. at-Tirmidzi 3/328 (no. 678).

⁷⁴ HR. al-Bukhari (no. 1863).

⁷⁵ HR. al-Bukhari 2/707 (no. 1904) Muslim 6/49 (no. 759).

⁷⁶ HR. Muslim 8/70 (no. 1175).

⁷⁷ Lihat: Minhaj wa Mughni al-Muhtaji 1/434, al-Muhadzdzab 2/621, al-Majmu' 6/403, 421. Qalyubi wa al-Mahalli 2/61, al-Hawi 3/301, 330 dan al-Anwar 1/235.

⁷⁸ HR. al-Bukhari, 2/673 (no. 1084).

⁷⁹ Lihat: HR. Abu Dawud 1/554 dan al-Baihaqi 4/263. Lihat: al-Majmu' 1/389.

e. Mencium istri

Karena dikhawatirkan membangkitkan syahwatnya dan ejakulasi. Jika tidak, hukumnya *khilaful ula*.⁸⁰

f. Bersiwak (menggosok gigi) setelah zuhur, baik dengan siwak basah maupun kering.⁸¹

g. Melakukan hal-hal yang tidak berfaedah lainnya.

⁸⁰ Lihat: HR. al-Bukhari (no. 1927); Abu Dawud, 2/285 (no. 2389) dan al-Baihaqi, 4/231 (no. 8339).

⁸¹ Lihat: *minhaj wa Mughni al-Muhtaj* 1/436, *al-Muhadzdzab* 2/619, *al-Majmu'* 6/389, *Qalyubi wa al-Mahalli* 2/62, *al-Hawi* 3/294, 325, 334, 340 dan *al-Anwar* 1/236.

I'TIKAF

A. PENGERTIAN I'TIKAF

I'tikaf (الإعتكاف) menurut bahasa, yaitu menetap (اللبث). Sebagaimana dalam firman Allah ﷻ:

﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ﴾

“Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid.” (QS. Al-Baqarah [2]: 187)

Sedangkan menurut istilah syarak, yaitu berdiam diri di dalam masjid dengan prosedur tertentu.

B. SEJARAH TASYRI'

I'tikaf merupakan ibadah yang telah dikenal pada syari'at-syari'at Nabi ﷺ terdahulu, sebagaimana dalam firman Allah ﷻ:

﴿وَعَهْدَنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾

“Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, “Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang rukuk dan orang yang sujud!” (QS. Al-Baqarah [2]: 125)

Dan ibadah ini masih tetap berlaku dalam syari'at Nabi kita Muhammad ﷺ. Ummul mu'minin Aisyah رضى الله عنها meriwayatkan:

أن رسول الله ﷺ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، ثم اعتكف أزواجه من بعده.

“Bahwasanya Rasulullah ﷺ beri'tikaf di sepuluh malam terakhir di bulan Ramadhan. Kemudian setelah Rasulullah wafat, istri-istri beliau pun beri'tikaf.” (HR. Bukhari dan Muslim)⁸²

⁸² HR. al-Bukhari, 2/713 (no. 1992), Muslim 8/68 (no. 1172), Abu Dawud 1/573, Ibnu Majah 1/562.

C. HIKMAH I'TIKAF

Manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Jasmani tumbuh dan berkembang dengan suplai makanan dan minuman, sedangkan rohani hidup disuplai dengan ketaatan dan ibadah pada segala dimensinya. Oleh karena itu, selayaknya seorang muslim itu mencari keridhaan Rabbnya dengan cara menghabiskan sebagian waktunya untuk beribadah dan menghadapkan wajahnya kepada kehidupan agama dan akhirat, memutuskan hubungan dengan hiruk-pikuk dunia dan kehendak syahwat jiwa, bertafakkur serta mengintrospeksi dirinya.

D. HUKUM I'TIKAF

I'tikaf memiliki empat hukum, yaitu:

1. Wajib, jika dinadzari.
2. Sunnah, ini merupakan hukum asal i'tikaf.

Kesunahan i'tikaf lebih ditekankan lagi (*sunnah muakkad*) pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan dan dianjurkan memperbanyak do'a:

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ، تُحِبُّ الْعَفْوَ، فَاعْفُ عَنِّيْ.

“Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf lagi mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku.” (HR.Tirmidzi dan Ibnu Majah)⁸³

3. Makruh, yaitu i'tikaf seorang wanita yang berpenampilan menarik dengan izin dari suaminya ketika aman dari fitnah.
4. Haram:
 - Sah, yaitu i'tikafnya seorang wanita tanpa izin dari suaminya atau dengan izin suami, namun khawatir terjadi fitnah.
 - Tidak sah, yaitu i'tikafnya seorang junub atau wanita yang sedang haidh.

⁸³ HR. at-Tirmidzi (no. 3515) dan Ibnu Majah (no. 3850).

E. RUKUN DAN SYARAT I'TIKAF

1. Orang yang melakukan i'tikaf

Orang yang beri'tikaf diharuskan memenuhi tiga syarat, yaitu beragama Islam, berakal dan suci dari hadats besar.

2. Masjid sebagai tempat i'tikaf

Syarat masjid yang dijadikan sebagai tempat i'tikaf yaitu masjid jami' dan langgar/surau, maka tidak sah i'tikaf pada mushala yang berada di dalam rumah atau kantor.

3. Niat

Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

“Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Dan sesungguhnya, setiap orang akan mendapatkan (balasan) apa yang ia niatkan.” (HR. Bukhari dan Muslim)⁸⁴

4. Berdiam diri di dalam masjid

I'tikaf tidak sah kecuali *mu'takif* (orang yang beri'tikaf) berdiam di masjid dalam jangka waktu yang sekiranya lebih dari lamanya waktu thuma'ninah ketika ruku' atau sujud dan lainnya. Ketika i'tikaf, tidak ada kewajiban diam tanpa bergerak di dalam masjid, bahkan boleh bergerak kesana-kemari. Namun, sekedar lewat saja di dalam masjid, hal itu belumlah cukup untuk dikatakan beri'tikaf.

I'tikaf tidak disyaratkan dilakukan dalam keadaan berpuasa, tetapi sunnah diikutsertakan dengan puasa. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas رضي الله عنه, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

⁸⁴ HR. al-Bukhari 1/3 (no. 1) dan Muslim 13/53 (no. 1907).

ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه.

“Orang yang beri’tikaf tidaklah wajib berpuasa, melainkan apabila ia mewajibkan atas dirinya sendiri.” (HR. Hakim)⁸⁵

F. HAL-HAL YANG MEMBATALKAN I’TIKAF

Enam hal yang membatalkan i’tikaf, yaitu:

1. Gila dan pingsan
2. Mabuk yang disengaja
3. Berhadats besar (junub), haidh dan nifas.
4. Murtad
5. Keluar masjid tanpa adanya udzur

G. HAL-HAL YANG DISUNNAHKAN DAN DIMAKRUHKAN KETIKA I’TIKAF

1. Hal-hal yang disunnahkan

- a. Menyibukkan diri dalam ibadah, seperti shalat, berdzikir, membaca Al-Qur’an atau menggiatkan diri ilmu, baik belajar, mengajar, berdiskusi, membaca atau menulis.
- b. Berpuasa bagi orang yang sedang beri’tikaf.
- c. Beri’tikaf selama satu hari penuh, untuk menghindari khilafiyyah tentang batas minimal sahnya i’tikaf.
- d. Beri’tikaf di masjid jami’.

2. Hal-hal yang dimakruhkan

- a. Saling mencaci dan berdebat.
- b. Banyak melakukan aktivitas yang bukan ibadah.

⁸⁵ HR. al-Hakim 1/439.